

**KAJIAN YURIDIS EKSISTENSI KEJAKSAAN
SEBAGAI PENGACARA NEGARA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004¹
Oleh : Fandy Lengkong²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewenang Kejaksaan dalam sistem penegakan hukum dan bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai pengacara negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, telah nyata dan tegas telah diatur dalam Pasal 30 dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor substansi, prosedur hukum, Sarana prasarana dan koordinasi /kerjasama yang dilakukan secara internal maupun eksternal dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara, disamping tugas dan wewenang kejaksaan tersebut yang berdasar kan undang-undang, dapat disertai tugas dan wewenang lain melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang. 2. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dapat berperan ganda dalam tugas dan wewenang Kejaksaan, pertama sebagai penuntut umum dan kedua sebagai pengacara Negara dengan melaksanakan tugas dan wewenang khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, seperti tindak pidana korupsi, pidana khusus serta perdata dan tata usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam mengembalikan kerugian Negara dan Jaksa Penyidik belum melakukan pelacakan asset pelaku tindak pidana secara maksimal pada saat proses penyidikan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana yang merugikan negara.

Kata kunci: Eksistensi Kejaksaan, Pengacara Negara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan R.I, disebutkan bahwa Tugas dan Fungsi Kejaksaan adalah: Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, dan Fungsi Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya³.

Kajian yuridis tentang eksistensi tentang kejaksaan sebagai pengacara negara sebagaimana menjadi judul skripsi, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari eksistensi yang adalah kata berasal dari bahasa Latin yaitu *existere* yang memiliki arti: muncul, ada, timbul dan berada. Hal ini kemudian melahirkan penjelasan baru tentang eksistensi yaitu, antara lain: (1) apa yang ada; (2) apa yang memiliki; (3) segala sesuatu yang dialami dengan penekanan bahwa sesuatu itu ada; dan (4) kesempurnaan. Jadi pengertian eksistensi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Eske N. Worang, SH. MH; Djoly A. Sualang, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101411

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. hlm. 16.

adalah keadaan yang hidup atau menjadi nyata. Dengan demikian Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara, dimana Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 34, sebagai berikut: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya⁴.

Pengertian memberikan pertimbangan hukum, dan dalam Undang-Undang lainnya yaitu secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara, terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 32 ayat (1) sebagai berikut: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata, diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan⁵.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum ?
2. Bagaimanakah Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif⁶ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

⁴ Muhamad Jusuf. *Hukum Kejaksaan. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justititis. Surabaya. 2014. Hlm. 51-52

⁵ Lihat: *Jaksa Pengacara Negara, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. Pasal 32 ayat (1).

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.. Jakarta. 2013. hlm. 109

A. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Sistem Penegakan Hukum.

Membahas, tugas dan wewenang Kejaksaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dari Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis : Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka dan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan. Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang Pidana.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik⁷.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) disebutkan bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan memang sangat menentukan dalam membuktikan apakah seseorang atau korporasi terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), maka dimungkinkan juga bahwa Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa : Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya⁸.

Menurut Leden Marpaung bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu : a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (prapenuntutan) b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar

penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan surat ketetapan. d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri⁹.

Pelaksanaan tugas Jaksa, oleh Kepala Kejaksaan Negeri akan menerbitkan Surat Penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut bahwa kewenangan Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- 2) Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- 3) Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
- 4) Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2)), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2)), penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- 5) Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Pasal 30. Sinar Grafika. Jakarta 2014. hal. 16.

⁸ Ibid., hal 17.

⁹ Annisa Mpuuy. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan*, dalam <http://annisampuuy.blogspot.co.id/2012/12/tugas-dan-wewenang-kejaksaan.html> Diunduh 9 Desember 2016

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_81.htm

- penanggungan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- 6) Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
 - 7) Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2)).
 - 8) Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.
 - 9) Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
 - 10) Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
 - 11) Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 huruf i).
 - 12) Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
 - 13) Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a).
 - 14) Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) huruf d).
 - 15) Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
 - 16) Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).
 - 17) Melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 ayat (1)).
 - 18) Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (2)).
 - 19) Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144)¹¹.

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun di dalam KUHAP seperti yang di uraian di atas, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang bahwa tugas Jaksa Pengacara Negara dalam memberantas tindak pidana

¹¹ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika Jakarta 2015. Hlm. 123.

hususnya korupsi adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga untuk melaksanakan amanat Undang-undang tersebut Jaksa Pengacara Negara memerlukan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum yang akan dilakukan. Pengajuan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana atau para ahli waris pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Bahwa gugatan perdata tetap dapat diajukan dalam hal terjadi kerugian keuangan negara, sekalipun telah diterbitkannya SP3 dan SKPP dalam perkara tindak pidana korupsi maupun dalam hal tersangka, terdakwa maupun terpidana meninggal dunia.

B. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

Fungsi dan kewenangan jaksa dalam KUHAP Pasal 1 angka 6 huruf a ditetapkan hanya meliputi dan bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. KUHAP merumuskan demikian karena berkaitan dengan rangkaian ketentuan-ketentuan lainnya.

Penyidikan dalam tindak pidana tertentu, maka dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, disebutkan bahwa Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan¹².

Berdasar ketentuan di atas, Jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana seperti dalam tindak pidana korupsi dan dalam tindak pidana subversi dan dalam tindak pidana ekonomi.

Ketentuan Pasal 14 KUHAP yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) membuat surat dakwaan;
- e) melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) melakukan penuntutan;
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j) melaksanakan penetapan hakim¹³.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana lainnya yakni melakukan

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP. http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_17_83.htm.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 14. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_81.htm

pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain. Sedang dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal¹⁴.

Menurut UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam angka 6 (a) dan 6 (b) disebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim¹⁵.

¹⁴ Muhamad Jusuf. *Hukum Kejaksaan. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan tata Usaha Negara*. Laksbang Justitia Surabaya 2014. hal. 50

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP*, dalam http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_81.htm

Dengan demikian maka sesuai Undang-undang, maka tugas Jaksa adalah:

- 1) Sebagai Penuntut Umum;
- 2) Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor)

Dalam tugasnya sebagai Penuntut Umum, Jaksa mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan terhadap pelaku tindak pidana yang dihentian penyidikan/penuntutan sedangkan secara nyata terdapat kerugian bagi negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan"¹⁶.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. selain tugas penuntutan secara eksplisit Kejaksaan mempunyai kewenangan lain dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi di harapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin. Untuk itu upaya

¹⁶ *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_31_1999.htm

pengecehan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tetap dilaksanakan hingga saat ini, langkah-langkah pemberantasan tersebut walaupun masih tersendat sendat sampai saat ini tetapi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang penyelenggara pemerintahan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, penguasa berpotensi untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut untuk kepentingan pribadi dan golongannya, sehingga penanganan yang merugikan Negara perlu Kejaksaan sebagai Pengacara Negara menjadi pelaksanaan tugas ganda. Dalam menjalankan peran di bidang hukum perdata, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyebutkan dibidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui upaya pidana dan upaya perdata. Upaya Pidana dilakukan melalui tindakan penyidikan, penuntutan di pengadilan dan eksekusi atas putusan hakim. Selanjutnya upaya perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dimana gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi dilakukan ketika upaya pidana tidak dimungkinkan lagi untuk diproses.

Upaya pidana tidak mungkin dilakukan seperti yang disebutkan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 C dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikaitkan dengan Upaya penegakan hukum dimana upaya perdata dapat dilakukan setelah upaya pidana tidak mungkin dilakukan karena dalam keadaan sebagai berikut: (1) Setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti adanya tindak pidana korupsi. (2) Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan. (3) Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang pengadilan. (4)

Terdakwa diputus bebas. (5) Diduga terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk Negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat proses gugatan perdata yang tidak mudah, maka dapat diperkirakan bahwa upaya pengembalian kerugian negara sulit memperoleh keberhasilan, sehingga diperlukan eksistensi Kejaksaan sebagai pengacara negara mewakili Negara dalam mengungkap dan melaksanakan tuntutan ganti rugi.

Gugatan perdata dapat juga dilakukan kepada ahli waris dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat proses persidangan berlangsung. Hal ini dinyatakan Pasal 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sepanjang berkaitan dengan terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka Penuntut Umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Disamping itu, tanpa penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara adalah sulit bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengetahui posisi kasus yang sebenarnya, sehingga sulit bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menyusun surat gugatan. Jaksa Pengacara Negara dalam hal terbitnya putusan lepas (*Ontslog van gewisjde*) atau putusan bebas (*Vrijspraak*)¹⁷. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Undang-Undang Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa : Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan : Penuntut Umum adalah jaksa

¹⁷ Joko Pramudhiyanto, Andi Sofyan, Muh. Guntur. *Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, dalam Analisis, Juni 2012 Vol.1. No.1 : 61 – 69 ISSN 2252-7230

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal tersebut juga di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap di sebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf (a) dan (b) jo. Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas, jaksa melaksanakan peran ganda berupa semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses prapenuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum, adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, telah nyata dan tegas telah diatur dalam Pasal 30 dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh faktor substansi, prosedur hukum, Sarana prasarana dan koordinasi /kerjasama yang dilakukan secara internal maupun eksternal dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan Negara, disamping tugas dan wewenang kejaksaan tersebut yang berdasarkan undang-undang, dapat disertai tugas dan wewenang lain melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang.

2. Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dapat berperan ganda dalam tugas dan wewenang Kejaksaan, pertama sebagai penuntut umum dan kedua sebagai pengacara Negara dengan melaksanakan tugas dan wewenang khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, seperti tindak pidana korupsi, pidana khusus serta perdata dan tata usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara berperan dalam mengembalikan kerugian Negara dan Jaksa Penyidik belum melakukan pelacakan asset pelaku tindak pidana secara maksimal pada saat proses penyidikan terhadap tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana yang merugikan negara.

B. Saran

1. Berdasarkan Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus juga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, adapun yang dapat dilakukan jaksa dalam bidang ini antara lain melakukan penegakan hukum; bantuan hukum sebagai jaksa pengacara negara; melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat; memberikan pertimbangan hukum kepada lembaga pemerintah; dan melakukan tindakan hukum lain.
2. Sebagai wakil Negara, Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Pengacara Negara dengan peran ganda tersebut berdasarkan perundangan yang berlaku dapat melaksanakan tugas perbantuan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, serta menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan

agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2013
- Harahap., Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Sinar Grafika Jakarta 2015
- Isra., Saldi dan Eddy O.S Hiariej. Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Ed) Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2009
- Jusuf., Muhamad. Hukum Kejaksaan, Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Laskbang Justitia. Surabaya 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cetakan III. Balai Pustaka. Jakarta. 1994
- Makawimbang., Hernold Ferry. Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media. Yogyakarta 2014
- Pramudhiyanto., Joko. dan Andi Sofyan, Muh. Guntur. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dalam Analisis, Juni 2012
- Rahardjo., Satjipto. Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, CV. Rajawali, Jakarta. 1986
- Surachman., R.M dan Jan S. Maringka. Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di berbagai Negara. Sinar Grafika. Jakarta 2015
-, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
- Waluyo., Bambang. Desain Fungsi Kejaksaan pada *Restorative Justice*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016.
- Undang-undang
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI. Cetakan Keempatbelas Juni 2015
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <http://hukum.unsrat.ac>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP. <http://hukum.unsrat.ac.id>.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1976 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan. www.hukumonline.com/pusatdata
- Keputusan Kejaksaan (Kepja) Nomor : Kep-225/A//JA/3/2003
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. <http://hukum.unsrat.ac.id>.

Internet/Website

- Jimly Asshiddiqie. <http://jimly.com/pemikiran/makalah?page=3>
- Arief Zein. <http://minsatu.blogspot.co.id/2011/07/pe-ran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>
- Helmy Boemiya. <https://boeyberusahaabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/>
- Paris Manalu. <https://parismanalush.blogspot.co.id/2014>

[/10/tugas-dan-wewenang-jaksa-pengacara_19.html](#)

Abd. Muiz Kabri. <http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-fungsi-kejaksaan-republik-indonesia>

Annisa Mpuuy
<http://annisampuuy.blogspot.co.id/2012/12/tugas-dan-wewenang-kejaksaan.html>